



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)
Laman : dikti.kemendikbud.go.id

Nomor : 6218/E1.3/HK/2014

26 September 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 378/E/O/2014

- Yth.
1. Rektor Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya di Surabaya
 2. Ketua Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Surabaya
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 378/E/O/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 378/E/O/2014

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER SURABAYA DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
MENJADI INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA DI KOTA
SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PUTRA BHAKTI SENTOSA DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA
TIMUR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat permohonan Yayasan Putra Bhakti Sentosa Nomor 01/PBS/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SURABAYA DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUTRA BHAKTI SENTOSA DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 74 tanggal 14 Maret 1983 dibuat oleh Notaris Susanti, S.H. yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 29 tanggal 14 Maret 2008 dibuat oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. dan telah dicatat dalam daftar yayasan dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-654 tanggal 7 Oktober 2008.
- KEDUA : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan:
- a. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Program Pendidikan Sarjana;
 - b. Program Studi Sistem Informasi, Program Pendidikan Sarjana;
 - c. Program Studi Sistem Komputer, Program Pendidikan Sarjana;
 - d. Program Studi Komputer Multimedia, Program Pendidikan Diploma Empat;
 - e. Program Studi Komputer Grafis dan Cetak, Program Pendidikan Diploma Tiga;
 - f. Program Studi Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan, Program Pendidikan Diploma Tiga;
 - g. Program Studi Manajemen Informatika, Program Pendidikan Diploma Tiga;
 - h. Program Studi Akuntansi, Program Pendidikan Sarjana;
 - i. Program Studi Manajemen, Program Pendidikan Sarjana; dan
 - j. Program Studi Desain Grafis, Program Pendidikan Sarjana.
- KETIGA : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menutup:
- a. Program Studi Komputer Multimedia, Program Pendidikan Diploma Tiga; dan
 - b. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Program Pendidikan Diploma Tiga.

- KEEMPAT : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur wajib:
- a. Menghentikan seluruh kegiatan proses pembelajaran Program Studi Komputer Multimedia, Program Pendidikan Diploma Tiga dan Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Program Pendidikan Diploma Tiga pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. Tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Komputer Multimedia, Program Pendidikan Diploma Tiga dan Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Program Pendidikan Diploma Tiga pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KEENAM : Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETUJUH : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEDELAPAN : Pengurus Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KESEMBILAN : Apabila Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM, diktum KETUJUH, dan diktum KEDELAPAN, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan Menteri ini yang memuat izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka:

- a. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 061/Q/1984 tentang Pemberian Persetujuan Sementara (Ijin Operasional) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Surabaya dengan Program-DIII;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0274/O/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer di Surabaya;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0824/O/1986 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer di Surabaya;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/O/1992 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Teknik Komputer Program Studi teknik Komputer di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik komputer Surabaya di Surabaya;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45/DIKTI/Kep/1992 tentang Pemberian Status Diakui kepada Jurusan Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informatika di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIKOM) di Surabaya;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1848/D/T/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Komputer Grafis dan Cetak (DIII) pada STIKOM Surabaya;

- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 75/D/T/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan (DIII) pada STIKOM Surabaya;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 931/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Komputer Multimedia (DIV) pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya; dan
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3631/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Desain Komunikasi Visual (S1) pada STIKOM Surabaya,

dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Pateono Suwignjo
NIP. 195810071986011001